

Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Upah Buruh Panjat Kelapa Studi di Desa Toima Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai

Rifal muhammad^{1*}, Hilal Malarangan² & Malkan Malkan³

Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

E-mail: rifalhmmd48@gmail.com

INFORMASI INFORMASI

ABSTRAK

KATA KUNCI

Hukum Ekonomi Islam & Upah Buruh

Artikel dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Upah Buruh Panjat Kelapa (Studi Di Desa Toima Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai) ini merupakan penelitian lapangan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : bagaimana sistem pengupahan buruh panjat kelapa di Desa Toima, Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap sistem pengupahan buruh panjat kelapa di Desa Toima, Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem pengupahan buruh panjat kelapa di Desa Toima, Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai.

Artikel ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Toima Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai, sumber data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data dan penyajian data. Untuk pengecekan keabsahan data digunakan teknik triangulasi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan pemanjatan kelapa di Desa Toima Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai belum sesuai dengan syariat agama Islam, karena peneliti menemukan masalah terkait dengan sistem pengupahan yang terjadi diantaranya: (1) Sistem pengupahan buruh panjat kelapa di Desa Toima Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai adalah sistem pengupahan yang dilakukan oleh pemilik pohon kelapa dengan buruh panjat dikarenakan buruh panjat kelapa terikat dengan hutang kepada pemilik pohon kelapa dengan upah yang di berikan Rp. 3.000 per pohon. (2) Praktek pengupahan panjat kelapa di Desa Toima Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai di tinjau dari segi hukum ekonomi Islam dapat dilihat dari aspek ketidakadilan, Sesuai dengan ayat dan hadist yang sudah dijelaskan bahwa penetapan upah yang diberikan kepada buruh panjat tidak sesuai dengan syariat Islam

1. Pendahuluan

Pada masa Rasulullah Saw penetapan upah telah diterapkan bagi para buruh. Upah yang diberikan Rasulullah kepada pekerjanya disesuaikan dengan kondisi, tanggungjawab dan jenis pekerjaannya. Proses penetapan upah yang pertama kali dalam Islam bisa dilihat dari kebijakan Rasulullah untuk memberikan upah atau gaji satu dirham setiap hari kepada Itab bin Usaïd yang diangkat sebagai gubernur Makkah. Selain itu, Rasulullah juga memberikan contoh kepada kaum muslimin yang harus dijalankan untuk memberikan upah kepada buruh sebelum memulai pekerjaannya (Abu Sinn, A, I., 2006)

Islam menawarkan suatu pola penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah untuk menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak. Seorang majikan tidak dibenarkan bertindak dzalim terhadap buruh dengan menghilangkan sebagian hak-hak buruh. Upah harus ditetapkan dengan carayang tepat tanpa harus mendzalimi pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Konsekuensi dari

¹ Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah). Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter

² Dosen UIN Datokarama Palu

³ Dosen UIN Datokarama Palu

adanya ketentuan ini adalah bahwa sistem pengupahan bagi buruh harus sesuai dengan hukum ekonomi Islam. Tetapi pada realisasi yang terjadi di lapangan sering terjadi ketimpangan dan banyak menyimpang dari hukum ekonomi Islam.

Ajaran Islam, mengajarkan supaya manusia menjalin kerja sama dengan sesamanya bahkan dalam bekerja dan berbisnis wajib setiap muslim untuk memahami bagaimana bertransaksi agar tidak terjerumus dalam jurang keharaman hanya karena ketidaktahuan (Badroen, F., 2006) Karena itulah manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa melanggar atau merusak kehormatan di depan Allah Swt. Dengan menunjukan kepada manusia jalan bermuamalah.

Wilayah Desa Toima, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai adalah sebuah desa yang sebagian wilayahnya merupakan lahan pertanian berupa pohon kelapa. Hasil dari panen dari pohon kepala tersebut dilakukan selama enam bulan sekali, yang mana pada penghasilannya bergantung pada harga perkilo pada tengkulak. Dengan demikian hampir mayoritas masyarakatnya sebagai petani dan buruh yang masih minim dalam kehidupannya.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Upah

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah ialah *ijarah*. Secara etimologi, *ijarah* berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan” (Karim, R., 1997), *Aljjarah* berasal dari kata *Al Ajru* yang berarti *Al 'Iwadhu* (ganti) (Sabiq, S., 1987), *Ijarah* adalah menjual manfaat (Syafei, R., 2001) *Ijarah* merupakan upah sewa yang diberikan kepadaseseorang yang telah mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan ataspekerjaannya (Musthafa Dib Al-Bugha, 2001)

Secara terminologi, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khatibal-Syarbini al-Qahiri pengarang *Mughni Al-Muhtaj* yang bermazhab Syafi'iyah sebagaimana yang di kutip oleh Mustafa Dib al-bugha mendefinisikan *ijarah* sebagai transaksi atas manfaat dari sesuatu yang telah diketahui, yang mungkin diserahkan dan dibolehkan, dengan imbalan yang juga telah diketahui (Sholihin, A, I., 2010)

2.2 Dasar Hukum Upah

Sumber hukum dalam Islam yang dipakai dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi adalah dengan menggunakan *Al-Qur'an* dan Sunah Nabi, disamping masih banyak lagi sumber hukum yang dapat digunakan. *Al-Qur'an* sebagai sumber hukum dasar yang menjadi pijakannya. Adapun sumber/dasar hukum pengupahan menurut hukum Islam.

a. Sumber dari *Al-Qur'an*

أَمْ يَسْمُونُ رَبِّكَ نَحْنُ فَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحِمْتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Terjemahnya:

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”(Departemen Agama RI, 2004)

Ayat di atas adalah *Al-Qur'an* Surah Az-Zukhruf (43) ayat 32 menjelaskan bahwa dalam soal kehidupan diduniasudah ada yang mengaturnya termasuk melebihi sebagian orang-orangatas sebahagian lainnya dalam hal kekayaan dan kefakiran,kekuatan dan kelemahan, ilmu dan kebodohan, jika semuanya disamakan maka sebagian mereka tidak dapat mempekerjakan sebahagianlainnya, dan tidak seorang pun dapat menundukkan yang lain. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah imbalan yang di terima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (Adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik).

b. Sumber As-sunnah

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجة)

Artinya:

“Ibnu Umar ra.berkata, Rasulullah Saw. bersabda, “Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum keringatnya kering”. (HR Ibnu Majah) (Al Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani,2015)

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَخِيْرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتَهُ (رواه عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ،، وَوَصَلَهُ النَّبِيُّهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ)

Artinya:

“Dari Abu Said ra. bahwa Nabi Saw bersabda, “Barangsiapa mempekerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan upahnya”.(HR. Abdul Razzaq dalam hadist tersebut terdapat riwayat yang munqathi’. Dan dalam riwayat Al-Baihaqi terdapat hadist maushul menurut Abu Hanifah). (Ash-Shan’ani, M, I, A., 2017)

Dari hadist tersebut menjelaskan bahwa kewajiban menentukan upah pekerja atas pekerjaan yang dilakukannya agar tidak adaketidakjelasan yang akan mengakibatkan permusuhan dan perselisihan. Bersegera menunaikan hak pekerja setelah selesainya pekerjaan, karena menunda pembayaran gaji pegawai bagi majikan yang mampu adalah suatu kezaliman. Hadits-hadits ini menjadi dasar untuk memberikan upah kepada pekerja setelah terlaksana pekerjaannya. Hal yang paling baik agar tidak terjadi lagi hal yang akan merugikan salah satu pihak adalah meningkatkan ketaqwaan kepada Allah Swt. Hal itulah yang dapat membentengi manusia dari perbuatan keji dan mungkar (Syafei, R., 2001)

3. Methodologi

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif menurut Best, seperti yang dikutip Sukardi adalah “metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya” (Sukardi, 2005) Demikian juga Prasetya mengungkapkan bahwa “penelitian deskriptif adalah penelitian yang menjelaskan fakta apa adanya” (Irawan, P., 1999) Penelitian ini berusaha mengetahui dan mendeskripsikan dengan jelas tentang tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap upah buru panjat kelapa di desa Toima, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teknik observasi, wawancara secara mendalam, dan maupun sekunder, kemudian diolah dan dianalisa dengan menggunakan teknik analisis kualitatif kemudian menyajikan hasilnya secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan sesuai permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

4. Hasil dan Pembahasan

buruh panjat kelapa yang ada di desa Toima dapat dikategorikan beberapa bagian yakni, pekerjaan hanya menjadi buruh panjat kerana tidak ada pekerjaan yang lainnya, dan bekerja sebagai buruh panjat dan sampingannya berkebun dan memancing untuk kebutuhan keluarga sehari-hari dengan tidak berpatokan dengan hasil upah buruh panjat yang didapatkan, bahkan merubah profesi sebagai nelayan dikarenakan lelahnya memanjat pohon kelapa dan hasil yang didapatkan tidak sesuai apa yang dikerjakan.

Pemilik pohon kelapa di Desa Toima tersebut terbagi dua yakni: *pertama*, pemilik pohon kelapa non partai (hanya memiliki pohon kelapa ≤ 200 pohon) *kedua*, pemilik pohon kelapa partai (memiliki pohon kelapa ≥ 1.000 pohon) dan pembayaran berbeda antara pemilik pohon kelapa partai dan non partai. Hasil penelitian yang peneliti dapatkan dalam wawancara kepada pemilik pohon kelapa dan buruh panjat kelapa yakni :

a. Harga per pohon kelapa (partai) ditentukan para pemilik pohon kelapa Rp. 3.000

b. Harga per pohon kelapa (non partai) ditentukan bersama antara buruh panjat dan pemilik pohon kelapa Rp. 5.000

Sehingga menjadi fokus penelitian tentang sistem pengupahan pemilik pohon kelapa (partai) kepada buruh panjat jauh dari kata adil karena upah per pohon kelapa tidak sebanding dengan resiko yang sering didapatkan buruh saat panjat pohon kelapa, mulai dari ketakutan pada ular (ofidiofobia) dan menahan sakitnya gigitan semut di atas ketinggian lebih dari 20 Meter.

Jika dikaitkan pada dasar hukum upah di atas dapat disimpulkan bahwa dengan dengan sistem pengupahan yang terjadi di desa Toima kecamatan Bunta kabupaten Banggai belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan ayat di atas. Penetapan upah yang dilakukan oleh pemilik pohon kelapa masih sepihak dalam tataran pemilik pohon kelapa yang lainnya. Dan yang dialami oleh buruh panjat kelapa yang ada di desa Toima belum ada keadilan dalam penetapan upah per pohon kelapa. Kemudian dilihat dalam konsep hukum Islam pemberian upah seharusnya melihat dari segi ekonomi para buruh dari hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa pemberian dan penetapan upah masih jauh dengan konsep upah antara hukum positif dan hukum Islam yang menjelaskan bahwa konsep dalam pengupahan yaitu Adil dan layak.

5. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian sistem pengupahan buruh panjat kelapa di Desa Toima Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai sebagai berikut:

- a. Sistem pengupahan buruh panjat kelapa di Desa Toima Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai adalah sistem pengupahan yang dilakukan oleh pemilik pohon kelapa dengan buruh panjat dikarenakan buruh panjat kelapa terikat dengan hutang kepada pemilik pohon kelapa dengan upah yang di berikan Rp. 3.000 per pohon.
- b. Praktek pengupahan panjat kelapa di Desa Toima Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai di tinjau dari segi hukum ekonomi Islam dapat dilihat dari aspek ketidakadilan, yang mana pemilik pohon kelapa masih tidak berlaku adil dalam penetapan upah. Sesuai dengan ayat dan hadist yang sudah dijelaskan bahwa penetapan upah yang diberikan kepada buruh panjat tidak sesuai syariat Islam.

Referensi

- Ibrahim, A., Abu sinn. (2008). *Manajemen Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Badroen, F. (2006) *Etika bisnis dalam islam*, Jakarta: Kencana
- Karim, H. (1997). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sabiq, S. (1987), *Fiqh Sunnah*. Bandung: Alma'arif,
- Syafei, R. (2001), *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia
- Dib Al-Bugha, M. (2010) *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Jakarta: Hikmah
- Sholihin, I. A. (2010), *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Departemen Agama RI, (2004) *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Juz XXV, Bandung
- al-Asqalani, Al Hafizh Ibnu Hajar. (2015) *Bulughul Maram*, Jakarta: Darul Haq,
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. (2017). *Subulus Salam "Syarah Bulughul Maram"*, Jakarta: Darus Sunnah,
- Sukardi, (2005) *Metode Penelitian Pendidikan : Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta : Bumi Aksara
- Irawan, P.(2000) , *Logika dan Prosedur Penelitian : Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula* Jakarta: infomedika.